

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH  
DI DESA TEMBONGRAJA KECAMATAN SALEM  
KABUPATEN BREBES**



**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana  
hukum strata 1 (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Caspianto**

**1606040016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**2020**

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul

**"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI  
DESA TEMBONGRAJA KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES"**

Yang ditulis oleh

Nama

Caspianto

NIM

1606040016

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Fakultas Agama Islam untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat sarjana S-1 dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 13 Syawal 1441 H

05 Juni 2020 M

Pembimbing,



Mintaraga Eman Surya, Lc., MA.

NIK. 2160226

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA  
TEMBONGRAJA KECAMATAN SALEM  
KABUPATEN BREBES

Ditulis oleh : CASPIANTO

NIM : 1606040016

Program studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunafasyahkan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 7 Agustus 2020

Dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat mencapai derajat sarjana S-1 dalam  
ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

  
Makhrus, S.H., M.Si.

  
Safitri Mukarromah, S.Ag., M.Sv.


NIK. 2160574

NIK. 2160727

Pembimbing/ Penguji I

Penguji II


  
Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A.

  
Drs. Wage, M.Ag.

NIK. 2160226

NIK. 2160173

Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto



  
Dr. Mahful, M. Ag.  
NIK. 2160095

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Caspianto  
NIM : 1606040016  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA TEMBONGRAJA KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES”** Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Purwokerto, 25 Syawal 1441 H  
17 Juni 2020 M

Yang Menyatakan


Caspianto

NIM. 1606040016

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah/2:283)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ketulusan hati yang paling dalam, ku persembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tua tersayang, Bapak Raswo dan Ibu Casneti yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan semangat yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik ku Caspiah yang selalu sabar dan memberikan dukungan kepadaku, keponakanku Tatinah, S.Pd yang telah meminjamkan laptopnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Bapak Suhatno dan Ibu Kasih, keluarga besar Bapak Martawirya dan Ibu Trismi, serta saudara-saudara penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016 karena selalu memberikan semangat, saling mendo'akan satu sama lain, dan saling mengingatkan ketika ada yang salah.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena senantiasa mendorong semangat sehingga penulisan skripsi ini selesai pada waktunya.

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA TEMBONGRAJA KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES**

**CASPIANTO  
1606040016**

## **ABSTRAK**

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik gadai sawah pada Masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menurut hukum Islam.

Ditinjau dari segi lokasinya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), sedangkan berdasarkan jenis dan tujuannya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Dengan sumber data yang digunakan adalah data primer yakni data yang diperoleh dengan pengamatan dan wawancara, serta hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak penggadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*) dalam praktik gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Tembongraja, dan data skunder yaitu data yang diambil dari pihak lain, yakni bukan dari *rahin* dan *murtahin*, melainkan diambil dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal penelitian atau artikel yang berhubungan dengan permasalahan gadai sawah di Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif melalui deskriptif disajikan dalam bentuk narasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktik pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes pada praktiknya ada yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 25 Tahun 2002 yaitu : pertama, menurut Fatwa DSN MUI No 25 tahun 2002 poin 5 huruf (a) yaitu apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya, sedangkan dalam praktiknya hal itu tidak dilakukan oleh masyarakat Desa Tembongraja, karena tidak ada kesepakatan dalam penentuan kapan waktu jatuh tempo itu diberikan. Kedua, dalam Fatwa DSN MUI No 5 tahun 2002 poin 2 bahwasanya *marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan, namun dalam praktiknya dimasyarakat Desa Tembongraja pemanfaatan *marhun* (dalam hal ini sawah) oleh *murtahin* dikalangan masyarakat Desa Tembongraja dilakukan secara bebas, sehingga ada kemungkinan pemanfaatannya melebihi dari sekedar biaya pemeliharaan dan perawatan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Gadai (*Rahn*), Sawah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas segala kebesaran dan keagungan Allah swt, yang telah memberikan nikmat Iman, Islam dan Ihsan kepada kita semua, dan tak lupa nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes”. Shalawat dan salam kita junjungkan kehadiran Nabi Muhammad saw yang telah membimbing kita melalui sikap, ucapan dan keteladanan.

Keberhasilan dan kelancaran pembuatan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Dr. Makhful, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada kami untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai jadwal.
3. Safitri Mukarromah, S.Ag., M.Sy., selaku Kaprodi dan Dosen pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasinya kepada penulis.
4. Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, motivasi, serta arahan selama penyusunan skripsi.
5. Dosen-dosen Fakultas Agama Islam yang tidak pernah lelah untuk memberikan ilmu selama kuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.

6. Seluruh staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi untuk penyusunan skripsi.
7. Dr. Ibnu Hasan, S.Ag., M.S.I., selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan Dosen Fakultas Agama Islam yang selalu memberikan dukungan ketika penulis kesusahan dalam membayar administrasi kuliah.
8. Lazismu Banyumas yang telah membantu membiayai kuliah penulis dengan beasiswa sang surya-nya.
9. Kepala Desa Tembongraja dan perangkatnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Para responden yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kerjasamanya.
11. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik semua pihak dinilai oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan amal sholeh. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baik bagi penulis, pembaca, dan juga pihak lainnya yang membutuhkan. *Aamiin ya Rabbal Alamin*

Purwokerto, 25 Syawal 1441 H

17 Juni 2020 M

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	6
B. Kerangka Teori .....	10
1. Gadai .....	10
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Sumber Data .....	26
C. Subjek dan Lokasi Penelitian .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	27
E. Teknik Analisa Data .....	29

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes	31
1. Kondisi Geografis	31
2. Kondisi Demografis	32
3. Kondisi Sosial Ekonomi, Keagamaan dan Kebudayaan Masyarakat Desa Tembongraja	37
B. Praktik Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes	42
1. Latar Belakang Terjadinya Akad Gadai Sawah di Desa Tembongraja	42
2. Pengertian Gadai Sawah Menurut Masyarakat Desa Tembongraja	43
3. Praktik Pelaksanaan Akad Gadai Sawah di Desa Tembongraja	44
C. Praktik Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes di tinjau dari hukum Islam	53
1. Waktu Berlangsungnya Akad Gadai di Tinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Gadai ( <i>Rahn</i> )	54
2. Pemanfaatan Jaminan Barang Gadai di Tinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Gadai ( <i>Rahn</i> )	56

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>63</b>
-----------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 01. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 02. Jumlah penduduk berdasarkan agama


Tabel 03. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Tabel 04. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Tabel 05. Struktur pemerintahan Desa Tembongraja Tahun 2020

Tabel 06. Sarana Prasarana Desa Tembongraja

Tabel 07. Daftar penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Surat Izin Penelitian
- Lampiran B Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran C Biodata Peneliti
- Lampiran D Teks Wawancara
- Lampiran E Berita Acara Seminar
- Lampiran F Daftar Hadir Peserta Seminar
- Lampiran G Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran H Kartu Partisipan Seminar
- Lampiran I Fatwa DSN-MUI No : 25/DSN-MUI/2002 Tentang *Rahn*
- Lampiran J Dokumentasi Penelitian